

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan anak merupakan praktik yang merugikan karena menempatkan anak pada risiko tinggi terhadap pelanggaran hak mereka, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan fisik maupun emosional. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pelecehan seksual juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat memberikan dampak negatif jangka panjang bagi kesejahteraan individu maupun masyarakat luas (Layli & Prayogo, 2021).

Menikah pada usia di bawah 19 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama pada negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 menentang perkawinan anak, namun ironisnya, praktek perkawinan anak masih berlangsung di berbagai penjuru dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia anak yang terabaikan. Implementasi Undang-Undang juga seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi turun temurun yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Menurut *United Nations development Economic and Social Affairs* (UNDESA 2010 dalam Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021). Indonesia merupakan negara ke-37 dengan persentase angka perkawinan anak yang tertinggi kedua di ASEAN setelah kamboja.

Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021). Kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan (Abdul Jalil, Mas Umar, 2023). Pengajuan permohonan

menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/kekasih.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia yang berdampak pada tingginya permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah solusi bagi mereka yang ingin menikah namun belum memenuhi batas usia yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, orang tua dari anak yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama, yang kemudian harus melalui proses persidangan untuk mendapatkan izin (PMK, 2023).

Kabupaten Tuban menjadi salah satu dari sepuluh kabupaten di Jawa Timur dengan angka perkawinan anak tertinggi. Tercatat pada tahun 2021 angka perkawinan anak di Kabupaten Tuban terus melambung tinggi. Angka perkawinan anak terus bertambah seiring dengan hasil dari pengadilan agama pada tahun 2022 mencapai 516 kasus dispensasi pernikahan. Dengan adanya dispensasi nikah menunjukkan bahwa usia calon pengantin belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan (Fatimah, 2023).

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak di antaranya adalah, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur perkawinan anak UU No 1/1974 pasal 7 menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Menurut pandangan masyarakat, mereka tidak mempertimbangkan dampak dari pernikahan dini, tokoh masyarakat dan pemuka agama berpendapat bahwa perkawinan anak pada wanita lebih kepada menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah (Harahap, 2023).

Salah satu penyebab utama terjadinya dispensasi nikah adalah masih minimnya sosialisasi tentang pendidikan perkawinan anak kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat setempat. Selain itu, kurangnya pengawasan dari

pemuka agama, orang tua, dan tokoh masyarakat serta faktor ekonomi turut berkontribusi pada tingginya angka permohonan dispensasi nikah.

Dampak perkawinan anak akan menimbulkan negatif bagi anak itu sendiri, termasuk terabaikannya hak-hak dasar mereka dalam aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan masalah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu agar anak-anak Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk meraih masa depan yang cerah (Pinem et al., 2021). Anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (13,8%) lebih mungkin hidup dalam kemiskinan daripada anak yang menikah di atas usia 18 tahun (10,1%). Mereka juga (58,9%) lebih mungkin memiliki biaya hidup yang lebih tinggi daripada mereka yang menikah di atas usia 18 tahun (52,8%). Untuk dampak kesehatan dari pernikahan anak, anak perempuan berusia 10–14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal selama kehamilan atau persalinan dibandingkan dengan usia 20-24 tahun (Wibowo et al., 2021). Menurut temuan Plan (2011) dalam (Aji et al., 2023) sebanyak 44 anak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56 anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah.

Menghadapi permasalahan seperti ini, maka diyakini akan lebih optimal jika bentuk dan upaya pencegahan perkawinan anak dilaksanakan secara luas. Sebagai halnya pemuka agama, tokoh masyarakat dan orang tua turut berpartisipasi secara aktif untuk mencegah angka perkawinan anak di sekitar mereka.

Peran pemuka agama, tokoh masyarakat dan orang tua memiliki peran penting dalam membentuk norma, nilai, dan perilaku dalam masyarakat. Mereka menjadi agen perubahan yang efektif untuk mendorong perubahan sosial positif terkait pencegahan perkawinan anak (Yuliani et al., 2022).

Peran pemuka agama sangat penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak, terutama di wilayah dengan angka perkawinan usia anak yang tinggi. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang berwenang dalam aspek legal pernikahan, tetapi juga berperan sebagai pendidik yang menyampaikan

pemahaman mengenai kesiapan emosional, sosial, dan kesehatan calon pengantin secara menyeluruh (Yussuli, 2023). Keterlibatan para pemuka agama untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam terkait dengan pentingnya persiapan sebelum membina sebuah keluarga, dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah perkawinan anak (Zaenuri & Kurniawan, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2022). Menjelaskan bahwa tokoh masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dalam pengembangan serta pembinaan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, tokoh masyarakat langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena fungsi-fungsinya yang melekat pada tokoh masyarakat itu sendiri, karena masyarakat mengharapkan kepada aparatur yang berada di masyarakat mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk identitas, perilaku, dan pandangan hidup individu. Peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak melibatkan beberapa aspek, seperti memberikan pendidikan seksual yang tepat dan holistik kepada anak, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan formal bagi anak, serta memfasilitasi akses anggota keluarga, terutama perempuan, ke layanan kesehatan reproduksi dan konseling (Aseri, 2021).

Penelitian yang komprehensif dan analitis diperlukan untuk menggali peran masing-masing, dinamika kerja sama di antara mereka serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tersebut. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan interaksi dalam kolaborasi ini, dapat dirumuskan strategi dan intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menelisik lebih dalam mengenai kasus perkawinan anak dengan menjadikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Peran Pemuka Agama Tokoh Masyarakat dan Orang Tua dalam Pencegahan Perkawinan Anak di kabupaten Tuban”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemuka agama, tokoh masyarakat dan orang tua dalam pencegahan terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membantu upaya peran pemuka agama, tokoh masyarakat, dan orang tua dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tuban

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran pemuka agama sebagai peran normatif (pandangan dan nasihat) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat sebagai peran sosial (pandangan dan advokasi) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tuban.
3. Untuk mengetahui peran Orang tua sebagai peran pengasuhan (pandangan dan nilai) dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tuban.
4. Untuk mengetahui kolaborasi antara peran pemuka agama, tokoh masyarakat dan orang tua dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tuban.
5. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi penulis serta pembaca dalam perkembangan ilmu promosi kesehatan terutama mengenai masalah yang berkaitan dengan perkawinan anak.
2. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi akademisi maupun praktisi objek penelitian mendatang mengenai masalah perkawinan anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pembaca dan masyarakat
Diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pemahaman serta manfaat mengenai masalah perkawinan anak guna mencegah tingginya angka perkawinan anak.
2. Bagi pihak pemuka agama dan tokoh masyarakat
Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menurunkan angka perkawinan anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya lonjakan angka perkawinan anak.